



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Setiawan.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 Mei 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Duren RT. 05 RW.10 , Desa Bedayutalang,
Kec. Senduro, Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 149/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 8 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN SETIAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP, sebagaimana yang diakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Pidana terhadap Terdakwa **HERMAN SETIAWAN** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gerinda merk JLD warna merah;
 - 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna hijau;
 - 1 (satu) buah bor merk MIKAYA warna biru

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SENAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa HERMAN SETIAWAN BIN SENAYAN pada hari Minggu tanggal 02 April 2025 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2025 bertempat di kandang milik saksi korban Suki alamat Dusun Wonomerto Kidul Rt. 006 Rw. 004 Desa tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2025 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa berjalan kaki di sekitar Dusun Duren Desa Bedayutalag Kec. Seduro Kab. Lumajang, kemudian saat diperjalanan terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil barang milik orang lain, dan pada saat terdakwa melewati rumah saksi Senan terdakwa masuk kedalam bengkel saksi Senan, lalu mengambil 3 (tiga) buah Grinda dan 1 (satu) buah Bor tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Senan, setelah mengambil barang tersebut terdakwa pergi menjauh dari rumah saksi Senan dengan berjalan kaki, dan setelah terdakwa sampai di Masjid AL-Hikmah terdakwa kembali mempunyai niat untuk mengambil Kotak Amal selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam masjid Al-Hikmah untuk mengambil Kotak Amal yang berada diteras Depan Masjid kemudian terdakwa membawa keluar kotak amal tersebut melewati belakang Masjid dan pergi ke arah timur menuju Pertigaan arah Desa Bedayutalang, setelah sampai di sebuah Gardu terdakwa membuka Kotak Amal tersebut dimana dalam kotak amal tersebut berisi uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengambil barang di warung TOMARI dengan cara menendang pintu warung yang dalam keadaan terkunci, dan setelah pintu terbuka terdakwa langsung mengambil barang berupa Tembakau sebanyak 2 (dua) plastik, 1 (satu) batang sabun Mandi, 1 (satu) buah pasta gigi Pepsodent, serta 10 (sepuluh) sachet Susu Indomilk warna Putih, selanjutnya terdakwa membawa barang - barang tersebut pulang kerumah terdakwa;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Senan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Senan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian berupa 3 (tiga) buah grinda dan 1 (satu) bor terjadi pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 02.30 WIB, didalam bengkel samping rumah milik saksi Desa Bedayutalang, Kec. Senduro, Kab. Lumajang.
- Benar bahwa pada saat kejadian pencurian barang berupa 3 (tiga) buah grinda dan 1 (satu) bor tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian, dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebagai korbannya.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian bernama HERMAN SETIAWAN , dan saksi kenal serta tidak ada hubungan famili.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa berupa 3 (tiga) buah grinda yaitu 1 (satu) buah Gerinda merk JLD warna merah; 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna biru dan 1 (satu) buah bor merk MIKAYA warna biru, dan kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil berupa 3 (tiga) buah grinda yaitu 1 (satu) buah Gerinda merk JLD warna merah; 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna biru dan 1 (satu) buah bor merk MIKAYA warna biru milik saksi.
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 3 (tiga) buah grinda yaitu 1 (satu) buah Gerinda merk JLD warna merah; 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna biru dan 1 (satu) buah bor merk MIKAYA warna biru milik saksi dengan cara masuk kedalam bengkel tanpa pintu disebelah pojok samping rumah dan mengambil 3 (tiga) buah grinda dan satu bor yang berada diatas bok selanjutnya keluar lewat jalan semula dan menyimpan 3 (tiga) buah grinda dan satu bor tersebut dibawah pulang kerumahnya alamat Desa Bedayutalang Kec, SenduroKab. Lumajang .
- Bahwa benar barang bukti yang berupa : berupa2 (dua) buah grinda yaitu 1 (satu) buah Gerinda merk JLD warna merah; 1, 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna biru dan 1 (satu) buah bor merk MIKAYA warna biru milik saksi yang telah hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Devid Kustyawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari kejadian pencurian yang dialami saksi SENAN Pada hari minggu tanggal 20 April 2025 diketahui sekira pukul 09.00 WIB, di dalam bengkel samping rumah saksi SENAN Desa Bedayutalang, Kec. Senduro, Kab. Lumajang.
- Bahwa benar Barang milik SENAN yang hilang berupa :
 - 1 (satu) buah Grinda merk JLD Warna Merah
 - 1 (satu) buah Grinda merk modern Warna hijau
 - 1 (satu) buah Grinda merk (tidak tahu) warna Biru
 - 1 (satu) buah Bor merk MIKAYA Warna Biru,

Sehingga kerugian yang di alami korban sebesar Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan AIPTU AGUS SUBAGIYO, SH, AIPDA RIBUT ERRY SAPUTRA dan BRIPKA SANDRA ARDIYANTO.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMAN SETIAWAN Alamat Desa Bedayutalang, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, pada hari sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 03.00 Wib dimana sebelumnya terdakwa telah diamankan oleh kades Bedayu talang dan Saudara UMAR WIJAYA dibalai Desa Bedayu Talang saksi mendapat telepon dari kades talang agar merapat kebalai desa Bedayu talang. selanjutnya saksi, bersama AIPTU AGUS SUBAGIYO, SH AIPDA RIBUT ERRY SAPUTRA, dan BRIPKA SANDRA ARDIYANTO mendatangi ke balai Desa Bedayu talang setelah itu Terdakwa HERMAN SETIAWAN dan barang buktinya di serahkan oleh Kepala Desa Bedayu talang dan selanjutnya saksi bahwa ke polsek senduro berikut dengan barang buktinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa pernah tersangkut perkara pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada tahun 2016 di wilayah Lumajang dan di vonis 9 (Sembilan) bulan penjara dan melakukan pencurian sebanyak 3 kali yaitu Pertama pada hari, tanggal, bulan lupa sekira tahun 2016, ia pernah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Sepeda Motor di Ds.Senduro dan saya divonis
- 9(sembilan bulan), kemudian yang Kedua ia pernah Mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) tabung/tangki buat nyemprot di Ds.Bedayu Kec.Senduro tapi diselesaikan secara kekeluargaan oleh Kades Bedayutalang dengan Kades Bedayu dan yang ketiga Pencurian yang sedang ia hadapi saat ini
- - Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian barang berupa grinda dan bor pada hari minggu tanggal
- 20 April 2025 sekira pukul 02.30 WIB di dalam bengkel samping rumah milik SENAN Desa
- Bedayutalang, Kec. Senduro, Kab. Lumajang.
- - Bahwa benar barang berupa grinda dan bor tersebut milik saksi SENAN , dan terdakwa kenal serta
- Tidak ada hubungan famili
- .
- - Bahwa barang yang telah terdakwa curi berupa 3 (tiga) buah grinda yaitu 1 (satu) buah Gerinda merk JLD warna merah; 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna biru dan 1 (satu) buah bor merk MIKAYA warna biru.
- - Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian barang berupa grinda dan bor tersebut sendirian saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa benar terdakwa mengambil grinda dan bor milik saksi SENAN tersebut, tidak minta ijin atau memberitahu terlebih dahulu kepada saksi SENAN.
- - Bahwa benar terdakwa mengambil grinda dan bor tersebut tidak menggunakan alat apa – apa .
- - Bahwa benar awalnya Pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 02.00 Wib, terdakwa mengajak BISMA pulang kerumah Bedayutalang kemudian terdakwa dan BISMA berangkat menggunakan Sepeda Motor Mega Pro sesampainya di rumah ibu terdakwa belum bangun kemudian terdakwa pinjam Hp milik BISMA untuk menghubungi TIARSO kemudian terdakwa dan BISMA kerumah TIARSO setelah sampai di rumah TIARSO tersebut Sdr.BISMA tertidur lalu terdakwa pada sekira pukul
- 02.30 Wib masuk ke bengkel milik saksi SENAN yang berada disamping rumahnya di Dsn.Duren
- Ds.Bedayutalang Kec.Senduro Kab.Lumajang kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Grinda dan
- 1 (satu) buah Bor setelah itu terdakwa keluar dengan berjalan kaki sesampainya di Masjid AL-Hikmah terdakwa masuk ke dalam masjid Al-Hikmah untuk mengambil Kotak Amal yang berada diteras Depan Masjid setelah itu ia keluar lewat belakang Masjid dan berjalan ke arah timur menuju Pertigaan arah ke Desa Bedayutalang untuk membuka kotak amal di Gardu setelah itu terdakwa mengambil di warung TOMARI dengan cara menendang pintu warung yang tergembok lalu mengambil barang berupa Tembakau 2 (dua) plastik, 1 (satu) sabun Mandi, 1 (satu) pasta gigi Pepsodent, 10 (sepuluh) sachet Susu Indomilk warna Putih setelah itu terdakwa menuju rumah Sdr.SUTİYONO untuk menjual 2 (dua) buah Grinda dan 1 (satu) buah Bor terdakwa jual ke Sdr. SUTİYONO Dsn.Wonolopo Ds.Wonokerto Kec.Gucialit sedangkan 1 (satu) buah Grinda jatuh pada saat perjalanan ke gardu sebelah Warung TOMARI, dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Uang hasil mengambil kotak amal Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk pembayaran Kost dan makan, kemudian terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 jam 22.30 wib dijemput Kepala Desa Bedayutalang beserta staf Desa untuk diajak ke Balai Desa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedayutalang sesampainya di Balai Desa Bedayutalang terdakwa ditanya tentang Pencurian yang sering terjadi di Bedayutalang oleh Kades dan Staf Desa dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan Pencurian di rumah saksi SENAN berupa 3 (tiga) buah Grinda dan 1 (satu) buah Bor, Pencurian kotak Amal Masjid Al-Hikmah serta Pencurian di warung TOMARI berupa Tembakau 2(dua) plastik, 1(satu) sabun Mandi,

- 1 (satu) pasta gigi Pepsodent, 10 (sepuluh) sachet Susu Indomilk warna Putih selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Polsek Senduro berikut barang bukti guna penyidikan lebih lanjut.

- - Bahwa barang berupa grinda dan bor tersebut terdakwa jual kepada SUTYONO Alamat Desa

- Wonokerto Kec, Gucialit Kab, Lumajang seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- - Bahwa tidak ada orang yang menyuruh dan semuanya niat terdakwa sendiri.

- - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil grinda dan bor milik orang lain tersebut untuk terdakwa miliki karena terdakwa tidak mempunyai uang dan hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari kemudian terdakwa diamankan oleh kepala desa bedayu talang lalu diserahkan kepada petugas polsek senduro lalu ditangkap oleh Petugas Polsek Senduro.

- - Bahwa benar terdakwa mempunyai niat untuk mengambil grinda dan bor tersebut pada hari minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah TIARSO Alamat Desa b, Kec. Senduro, Kab. Lumajang.

- - Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah grinda yaitu 1 (satu) buah

- Gerinda merk JLD warna merah; 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna biru dan 1 (satu) buah bor merk MIKAYA warna biru adalah milik saksi SENAN yang telah hilang yang oleh pemeriksa ditunjukkan dihadapan terdakwa adalah barang bukti grinda dan bor yang telah terdakwa ambil dari dalam bengkel samping rumah milik saksi SENAN pada hari minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 02.30 di Desa Bedayutalang, Kec. Senduro, Kab. Lumajang.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gerinda merk JLD warna merah;
- 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna hijau;
- 1 (satu) buah bor merk MIKAYA warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HERMAN SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 02.30 Wib bertempat didalam bengkel samping rumah milik saksi SENAN Desa Bedayutalang, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa berjalan kaki di sekitar Dusun Duren Desa Bedayutalag Kec. Seduro Kab. Lumajang, kemudian saat diperjalanan terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil barang milik orang lain, dan pada saat terdakwa melewati rumah saksi Senan terdakwa masuk kedalam bengkel saksi Senan, lalu mengambil 3 (tiga) buah Grinda dan 1 (satu) buah Bor tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Senan, setelah mengambil barang tersebut terdakwa pergi menjauh dari rumah saksi Senan dengan berjalan kaki, dan setelah terdakwa sampai di Masjid AL-Hikmah terdakwa kembali mempunyai niat untuk mengambil Kotak Amal selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam masjid Al-Hikmah untuk mengambil Kotak Amal yang berada diteras Depan Masjid kemudian terdakwa membawa keluar kotak amal tersebut melewati belakang Masjid dan pergi ke arah timur menuju Pertigaan arah Desa Bedayutalang, setelah sampai di sebuah Gardu terdakwa membuka Kotak Amal tersebut dimana dalam kotak amal tersebut berisi uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengambil barang di warung TOMARI dengan cara menendang pintu warung yang dalam keadaan terkunci, dan setelah pintu terbuka terdakwa langsung mengambil barang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tembakau sebanyak 2 (dua) plastik, 1 (satu) batang sabun Mandi, 1 (satu) buah pasta gigi Pepsodent, serta 10 (sepuluh) sachet Susu Indomilk warna Putih, selanjutnya terdakwa membawa barang – barang tersebut pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Senan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMAN SETIAWAN adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini setelah diperkuat oleh adanya keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam berkas perkara dan didukung adanya barang bukti yang telah disita terdapat persesuaian jika pelaku adalah Terdakwa HERMAN SETIAWAN yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur “ **Barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERMAN SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 02.30 Wib bertempat didalam bengkel samping rumah milik saksi SENAN Desa Bedayutalang, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa berjalan kaki di sekitar Dusun Duren Desa Bedayutalag Kec. Seduro Kab. Lumajang, kemudian saat diperjalanan terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil barang milik orang lain, dan pada saat terdakwa melewati rumah saksi Senan terdakwa masuk kedalam bengkel saksi Senan, lalu mengambil 3 (tiga) buah Grinda dan 1 (satu) buah Bor tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Senan, setelah mengambil barang tersebut terdakwa pergi menjauh dari rumah saksi Senan dengan berjalan kaki, dan setelah terdakwa sampai di Masjid AL-Hikmah terdakwa kembali mempunyai niat untuk mengambil Kotak Amal selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam masjid Al-Hikmah untuk mengambil Kotak Amal yang berada diteras Depan Masjid kemudian terdakwa membawa keluar kotak amal tersebut melewati belakang Masjid dan pergi ke arah timur menuju Pertigaan arah Desa Bedayutalang, setelah sampai di sebuah Gardu terdakwa membuka Kotak Amal tersebut dimana dalam kotak amal tersebut berisi uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengambil barang di warung TOMARI dengan cara menendang pintu warung yang dalam keadaan terkunci, dan setelah pintu terbuka terdakwa langsung mengambil barang berupa Tembakau sebanyak 2 (dua) plastik, 1 (satu) batang sabun Mandi, 1 (satu) buah pasta gigi Pepsodent, serta 10 (sepuluh) sachet Susu Indomilk warna Putih, selanjutnya terdakwa membawa barang – barang tersebut pulang kerumah terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Senan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.120.000,- (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah). dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Lmj



Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gerinda merk JLD warna merah;
- 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna hijau;
- 1 (satu) buah bor merk MIKAYA warna biru

yang telah disita dari saksi Senan, maka dikembalikan kepada saksi Senan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Herman Setiawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gerinda merk JLD warna merah;
 - 1 (satu) buah Gerinda merk MODERN warna hijau;
 - 1 (satu) buah bor merk MIKAYA warna biru

Dikembalikan kepada saksi SENAN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TENNY PANTOW TAMBARIKI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Lmj